

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI AQIQAH DAN KURBAN

A. Pengertian Aqiqah Dan Kurban

1. Aqiqah

Kata Aqiqah dalam bahasa yaitu () berasal dari kata “*Al-‘aqqu*” () yang berarti memotong yaitu “*Al-qothu’u*” (). Pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah () asalnya adalah nama rambut yang terdapat di kepala anak yang baru dilahirkan. Aqiqah dalam syara’ ialah nama sesuatu yang disembelih pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepalanya seorang bayi.¹

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya pedoman pendidikan anak Dalam Islam, “Aqiqah” () berarti “memutus”. Misalnya, si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua.² Selanjutnya makna asli aqiqah () atau *al-aqiqah* () ialah Al-qathh’u () yang berarti memotong.³ Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak,⁴ dan aqiqah juga adalah penyembelihan seekor kambing dalam memperingati bayi yang baru lahir, kemudian rambut bayi tersebut dicukur dan diberi nama.⁵

Sedangkan menurut istilah aqiqah (عقيقة) artinya penyembelihan hewan kurban untuk memperingati hari kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, dan jуда dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama untuk bayi tersebut.⁶ Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari aqiqah adalah hewan yang disembelih (dipotong) dikarenakan menyambut hari kelahiran seorang bayi atau anak baik laki-laki maupun perempuan.

Aqiqah merupakan suatu ibadah yang di syariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW dalam sabdanya :

¹ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah Dan Qurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hal. 8

² Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV Asy Syifa’ , 1981), hal. 75

³ *Ibid*, hal. 8

⁴ Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Pustaka Al-kaustar,2009), hal. 65

⁵ Ibnu hajar Al-asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka amani), 2000

⁶ Fathur Rahman, *Pintar Ibadah*. (Surabaya: Pustaka Media), 2010

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُخْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْسَنَ
عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغُلَامُ مَرُّ تَهْنٍ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ
يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه الترمذي)

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali Bin Huir berkata. Telah mengabarkan kepada kami Ali Bin Mushir dari Isma’il Bin Muslim dari Al-Hasan dari Samurah ia berkata. “Rasulullah saw bersabda: “Seorang anak itu tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya (H.R. Turmudzi).⁷

Menurut Syaikh Abu Syujak Aqiqah adalah Sunnat (*mustahab*), Aqiqah ialah binatang yang disembelih pada saat memperingati anak yang baru lahir pada hari ketujuh. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah yaitu berupa kambing atau domba. Kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, maka pada daging aqiqah disunatkan menyedekahkannya sesudah dimasak.

2. Kurban

Kata kurban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIH), adalah persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).⁸ Sedangkan menurut Syaikh Abu Syujak kurban (*Udhhiyah*) dengan huruf ‘yak’ tasydid ialah binatang ternak yang disembelih guna ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik (tiga hari kemudiannya). Binatang ternak tersebut disebut juga dengan kurban (*dhahiyah*). Adapun kurban secara bahasa adalah dekat atau mendekatkan diri, sedangkan menurut syara’ kurban adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, dan kurban dilaksanakan ketika pada hari raya Idul Adha (pada tanggal 11 *Dzulhijjah*, 12, dan 13 *Dzulhijjah*), Hewan kurban yang disembelih yaitu berupa hewan ternak berkaki empat seperti unta, sapi, dan kambing.⁹

Dari Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa kurban ialah sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun kurban merupakan perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan dilakukan pada waktu tertentu

⁷ Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al-Tirmizi, *Sunnah At Tirmidzi*, Juz 4.

⁸ <https://KBBIH.Web.id>> Kurban Diakses pada 08 Desember 2017, 2017.

⁹ H. Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang:CV, Toha Putera), hal.440

atau juga bisa disebut dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari tasyirik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dasar mengenai kurban ialah firman Allah Taala :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :”Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (Q.S Al-Hajj : 36).

Demikian menurut kaul yang masyhur dan sebagainya. *Udhiyah* atau kurban itu sunnat yang dilakukan (*muakkadah*), dan syiar yang jelas yang syogianya bagi orang yang mampu melaksanakan untuk memelihara sunnah, dan Malik Rahimahullah berpendapat Wajib. Dan menurut Abu Hanifah r.a. kurban itu wajib atas orang yang bermukim di negeri yang kaya.¹⁰

Sekurang -kurangnya kurban ialah seekor kambing untuk satu orang, dan boleh seekor unta atau seekor sapi untuk kurban tujuh orang. Binatang tidak bisa dikorbankan apabila memiliki kekurangan seperti, badanya kurus, atau terpotong dan lepas sebagian ekor atau telinganya, sekalipun hanya sedikit, atau pincang, buta atau berpenyakit yang tampak jelas.¹¹ Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ بَيْبَةَ الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Terjemahan*. (Surabaya: Bina Iman), hal. 490

¹¹ H.Moh, Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: CV. Toha Putera), hal. 440

Artinya: “dari Jabir r.a. ia berkata : “ kami pernah melakukan kurban bersama Rasulullah SAW. Pada tahun hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang”. (H.R. Muslim)¹²

Menurut pendapat yang *Mu'tamad*, kurban dengan binatang bunting adalah belum mencukupi lain halnya menurut pendapat pendapat yang dishahihkan oleh Ibnur Rif'ah, apabila Nadzar menyembelih kurban dengan binatang yang cacat seperti diatas atau yang belum cukup umur, atau berkata “ Binatang yang cacat/muda ini saya pakai kurban”, maka terkena kewajiban terkena kewajiban menyembelihnya tetapi belum cukup sebagai kurban sekalipun menentukan masa penyembelihannya pada waktu penyembelihan kurban.¹³

Aqiqah dan kurban merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Swt dan mensyukuri nikmat apa yang telah ia berikan kepada umat manusia. Selain itu juga aqiqah dan kurban merupakan sarana untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan bagi tiap-tiap diri manusia.

B. Syarat Aqiqah dan Kurban

Syarat merupakan hal yang menentukan bagaimana suatu perbuatan tersebut dapat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dalam hal pembahasan sah atau tidak nya suatu perbuatan yang dilakukuan apabila dilihat dari segi hukumnya. Dalam suatu ibadah aqiqah maupun kurban syarat haruslah diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan sehingga dalam artian aqiqah dan kurban tidak sah apabila tidak sesuai dengan syarat nya.

Syarat, adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan shah tidak nya suatu perbuatan atau ibadah dan ia berada di luar perbuatan atau ibadah tersebut. Seperti hal nya dalam ibadah sholat syaratnya adalah, Islam, sudah baliqh, tidak mempunyai hadas besar, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam apabila syarat telah terpenuhi maka akan timbul akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula tata cara dalam berkurban. Adapun syarat antara aqiqah dan kurban akan dijelaskan sebagai berikut:

¹² Imam Al-mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 410

¹³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani), hal. 410

1. Syarat aqiqah adalah :
 - a. Waktu penyembelihan/pelaksanaan, waktu penyembelihan hewan aqiqah dilaksanakan ketika pada hari ketujuh kelahiran bayi hingga hari ke 21 kelahiran bayi.
 - b. Dari sudut umur binatang aqiqah, yaitu hewan kambing atau domba yang sudah berumur 2 (dua) tahun. Namun diperbolehkan juga apabila telah mencukupi berumur 1 (satu) tahun.
 - c. Dimasak dan dibagikan ke fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnat dibagikan daging yang belum dimasak.
 - d. Bilangan hewan aqiqah, anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan. Tetapi lain halnya dengan imam malik yang berpendapat satu ekor kambing untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.¹⁴

2. Syarat kurban adalah :
 - a. Waktu penyembelihan/pelaksanaan, waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah melaksanakan Shalat Idul Adha dan akhirnya yakni sejak tanggal 10 *Dzulhijah* hingga tanggal 13 *Dzulhijah*.
 - b. Sifat-sifat hewan kurban, Hendaklah binatang tersebut harus sehat tidak cacat seperti, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, tidak berpenyakit yang nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya, hewan tersebut tidak berkudis, binatang itu tidak telinganya tidak terpotong.
 - c. Macam-macam hewan kurban, binatang-binatang yang bisa dijadikan hewan kurban adalah binatang ternak berkaki 4, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
 - d. Umur hewan kurban, fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda (*Al-jadza*) itu tidak mencukupi sebagai hewan qurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.
 - e. Bilangan hewan kurban, seekor kambing atau domba hanya mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi untuk tujuh orang, seperti apa yang telah dijelaskan.

¹⁴ H.moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putera), hal. 440

C. Tujuan aqiqah dan kurban

Tujuan penyembelihan hewan saat hari ketujuh kelahiran bayi atau biasa disebut sebagai aqiqah banyak mengandung banyak hikmah dan tujuan, adapun tujuan aqiqah adalah sebagai berikut :

1. Mensyukuri nikmat Allah SWT, dengan kelahiran sang bayi.
2. Membersihkan anak dari kotoran dan menumpahkan perhatian kepadanya.
3. Sebagai tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir.
4. Aqiqah dapat memperkuat ukhuwah dalam setiap warga masyarakat umum.¹⁵

Ibadah kurban bukan sekedar ritual perselisihan untuk meningkatkan kualitas batin bukan juga kesempatan buat orang kaya yang menunjukan dengan harta yang dimilikinya, oleh karena itu ibadah kurban dalam Al-Qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu :

1. Untuk selalu mengingat Allah SWT, dalam melaksanakan ibadah qurban diharuskan menyebut nama Allah, oleh karena itu ibadah kurban langsung berhubungan dengan kesucian hati seseorang mukmin.
2. Bagian dari rasa syukur agama Islam, hewan kurban yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai ialah ketulusan hati seseorang, sikap takwa seseorang dan ketakwaan pada pemilik kehidupan yang sebenarnya.
3. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.¹⁶

D. Dasar hukum aqiqah dan kurban

1. Hukum aqiqah

Dalam mengenai dasar hukum aqiqah banyak terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama terutama dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunah-Sunah Pilihan Makanan Dan Minuman Serta Hewan Qurban Sembelihan*, Bandung : Angkasa , hal. 330

¹⁶ Abu Bakar Al-Jabir, *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْسَنَ عَنْ
سَمْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُلَامُ مَرْ تَهْنُ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ
وَيُسَمَّى وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ(رواه الترمذي)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali Bin Huir berkata. Telah mengabarkan kepada kami ali Bin Mushir dari Isma’il Bin Muslim dari al-Hasan dari samurah ia berkata. “Rasulullah saw bersabda : “seorang anak itu tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya (H.R Turmudzi)¹⁷

Dari penjelasan hadis diatas, aqiqah itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama-ulama dari Mazhab Zhariri. Karena, kata-kata tergadai disitu disamakan dengan barang jaminan bagi anak yang tergadai, namun pendapat ini tidak banyak diamalkan oleh ulama. Sedangkan menurut ulama Fiqh Mazhab Syafi’i, Hanafi, dan Hambali menyatakan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, dan wajib bila dalam keadaan yang mampu. Adapun Imam Malik r.a Mengatakan: “Menurutku, orang yang ingin melakukan aqiqah buat anaknya yang laki-laki dan yang perempuan, dia cukup menyembelih masing-masing seekor kambing. Pada hakekatnya, aqiqah itu bukan suatu kewajiban, melainkan hanya sunnah hukumnya untuk dilaksanakan. Barang siapa yang melakukan aqiqah untuk anaknya, sama halnya dia melakukan ibadah”¹⁸

2. Hukum kurban

Hukum berkurban, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib atau sunah. Abu hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib satu kali setiap setahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya argumentasi yang dikemukakan mazhab Hanafi mewajibkan kurban adalah berdasarkan dari terjemahan hadis sebagai berikut :¹⁹

Mewartakan kepada kami abu bakr bin abu syaibah, mewartakan kepada kami zaid bin al-hubab, mewartakan kepada kami ‘abdullah bin ‘ayyasy,

¹⁷ Muhammad Bin Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al-Tirmizi, *Sunnan at-Tirmidzi*, juz 4

¹⁸ KH. Adib Bisri Mustafa, Muwaththa’ Al-Imam Malik R.A (Semarang : CV : asy-syifa)

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Terjemahan*. (Surabaya : Bina Iman), hal.490

mewartakan kepada kami 'abdur-rahman al-a'raj, dari abu hurairah, bahwasanya rasulullah saw. Bersabda:”Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami”.(H.R. Ibnu Majah)²⁰

Sedangkan Kata Al-Hakim kurban hukumnya sunah karena, bahwa ia menggantungkan berkorban atas kemaunya, sedangkan kalau dikatakan wajib tidak demikian halnya. Kata Nawawi dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya *udhiyah* atas orang yang mampu.; jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnat, hingga bila ditinggalkannya tanpa uzur maka ia tidak berdosa dan tidak harus dilakukan mengqadha. Diantara tokoh-tokoh yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar Shiddik, Umar Bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badari, Sa'id Bin Musayyab, Dan Alqamah.

Sebaliknya, Rabi'ah, Auza'i, Abu Hanifah, Dan Laits mengatakanya wajib atas orang yang mampu. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian golongan maliki. dan kata *nukhai*, wajib atas orang yang mampu. Dan Abu Hanifah bahwa ia hanya wajib atas orang yang mukmin jika hartanya sampai *Nishab*. Berbeda halnya dengan pendapat jumhur ulama menetapkan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah bagi setiap yang mampu hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ
فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْرِبَنَّ لَهُ شَعْرًا وَلَا ضِفْرًا (رواه مسلم)

Artinya:“barang siapa di antara kalian mendapati awal bulan Dzulhijjah, lalu dia ingin berkorban, maka janganlah dia mendekati (sengaja menyisihkan) rambut dan kukunya.”(H.R.Muslim)²¹

²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu majah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. (Semarang : CV, Asy Syifa'), 1993

²¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 410

E. Hikmah aqiqah dan kurban

1. Hikmah aqiqah

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual yang dikerjakan untuk mendekatkan diri sibayi kepada Allah SWT. Pada awal kelahirannya kedunia ini. Adapun hikmah aqiqah itu sendiri adalah :

- a. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus mensyukuri atas karunia yang dianugerahkannya oleh Allah SWT dengan lahirnya sang anak.
- b. Menghidupkannya sunnah Nabi Muhammad SAW.
- c. Mengkokohkan tali persaudaraan dan kecintaan diantara umat manusia dengan berkumpul disatu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.

2. Hikmah kurban

Adapun hikmah dalam berkurban sebagai berikut :

- a. Untuk menambahkan rasa cinta kepada Allah SWT.
- b. Akan menambah keimananya kepada Allah SWT.
- c. Dengan berkurban, berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
- d. Dengan berkurban juga, berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, dimana dalam tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama islam.²²

²² Mauliddin, *Memberikan Bagian Lebih kepada tukang Jagal Pada penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sail Kecamatan Matan Tenayan Raya)*, hal. 31. Skripsi Penerbit: tidak diterbitkan.